



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Peno Andiansyah Bin Saidul Kapli;
2. Tempat lahir : Semelako;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 17 Januari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Semelako II Kec.Lebong Tengah Kab.Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Peno Andiansyah Bin Saidul Kapli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Tub tanggal 10 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Tub tanggal 10 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Peno Andiansyah Bin Saidul Kapli terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan terhadap Anak*" sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan dikurangi masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa PENO ANDIANSYAH bin SAIDUL KAPLI hari senin tanggal 18 Oktober tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober Tahun 2021 sekira pukul 23.30 wib bertempat di kelurahan Amen Kec.Amen Kab.lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tubei, "**setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak korban Anak Saksi, yang menyebabkan luka berat**", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin Tanggal 18 Oktober 2021 sekira jam 22.00 Wib, terdakwa nongkrong Bersama saksi Ramon dan Saksi Ucil di Halte di Kelurahan Amen, sekira pukul 22:27 WIB Hujan turun kemudian terdakwa mengajak Saksi Ramon dan Saksi Ucil pergi ke kosan Saksi Aplita, setelah sampai di

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kosan Saksi Aplita terdakwa melihat ada sepeda motor jenis Honda merk Sonik sedang terparkir di belakang , kemudian terdakwa melihat saksi Aplita sedang berdiri di pintu masuk kosan, setelah itu terdakwa langsung masuk ke dalam kosan dan melihat saksi korban Patria sedang duduk tanpa menggunakan baju dan hanya memakai bokser , lalu terdakwa mengatakan “ sedang apa kalian disini” dan langsung menarik rambut saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sampai di depan kosan terdakwa meninju ke arah muka saksi korban berulang-ulang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa membanting badan saksi korban ke lantai sampai korban terjatuh telungkup lalu terdakwa menendang muka saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan, setelah itu terdakwa menginjak punggung saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan menginjak pinggang dan kaki saksi korban sebanyak 1 (satu) kali , selanjutnya terdakwa dipegang oleh saksi Aplita dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal, kemudian saksi korban langsung berdiri dan diamankan masuk ke dalam kosan di samping kosan saksi Aplita , setelah itu terdakwa pergi dari kosan tersebut.

- Bahwa alasan terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dikarenakan cemburu saksi korban berada di dalam kosan saksi Aplita.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1707-LT-29052012-0026 tanggal 29 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Drs. Saiful Anuar, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar menerangkan Patria Erlangga lahir di Kampung Jawa tanggal 25 November 2005 anak kedua laki-laki dari ayah Pirman toni dan Ibu Nawati sehingga pada saat terjadi tindak Pidana tersebut anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun dan 11 (sebelas) bulan;
- Berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 536/A.13/PKM MA/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh dr. Thresia, selaku dokter di Puskesmas Pasar Muara Aman Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka terbuka di pinggir mata kanan, beberapa luka lecet di anggota gerak atas dan bawah akibat persentuhan dengan benda tumpul. Korban mengalami perlukaan yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk beberapa hari.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) Jo Pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Tub



Anak perubahan atas UU RI nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan UU RI nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa PENO ANDIANSYAH bin SAIDUL KAPLI hari senin tanggal 18 Oktober tahun 2021, atau setidaknya dalam bulan Oktober Tahun 2021 sekira pukul 23.30 wib bertempat di kelurahan Amen Kec.Amen Kab.lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tubei, "**setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak korban Anak Saksi**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin Tanggal 18 Oktober 2021 sekira jam 22.00 Wib, terdakwa nongkrong Bersama saksi Ramon dan Saksi Ucil di Halte di Kelurahan Amen, sekira pukul 22:27 WIB Hujan turun kemudian terdakwa mengajak Saksi Ramon dan Saksi Ucil pergi ke kosan Saksi Aplita, setelah sampai di kosan Saksi Aplita terdakwa melihat ada sepeda motor jenis Honda merk Sonik sedang terparkir di belakang , kemudian terdakwa melihat saksi Aplita sedang berdiri di pintu masuk kosan, setelah itu terdakwa langsung masuk ke dalam kosan dan melihat saksi korban Patria sedang duduk tanpa menggunakan baju dan hanya memakai bokser , lalu terdakwa mengatakan " sedang apa kalian disini" dan langsung menarik rambut saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sampai di depan kosan terdakwa meninju ke arah muka saksi korban berulang-ulang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa membanting badan saksi korban ke lantai sampai korban terjatuh telungkup lalu terdakwa menendang muka saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan, setelah itu terdakwa menginjak punggung saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan menginjak pinggang dan kaki saksi korban sebanyak 1 (satu) kali , selanjutnya terdakwa dipegang oleh saksi Aplita dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal, kemudian saksi korban langsung berdiri dan diamankan masuk ke dalam kosan di samping kosan saksi Aplita , setelah itu terdakwa pergi dari kosan tersebut.
- Bahwa alasan terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dikarenakan cemburu saksi korban berada di dalam kosan saksi Aplita.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Tub



- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1707-LT-29052012-0026 tanggal 29 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Drs. Saiful Anuar, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar menerangkan Patria Erlangga lahir di Kampung Jawa tanggal 25 November 2005 anak kedua laki-laki dari ayah Pirman toni dan Ibu Nawati sehingga pada saat terjadi tindak Pidana tersebut anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun dan 11 (sebelas) bulan;
- Berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 536/A.13/PKM MA/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh dr. Thresia, selaku dokter di Puskesmas Pasar Muara Aman Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka terbuka di pinggir mata kanan, beberapa luka lecet di anggota gerak atas dan bawah akibat persentuhan dengan benda tumpul. Korban mengalami perlukaan yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk beberapa hari.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan atas UU RI nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan UU RI nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi Erlangga Bin Pirmantoni didampingi oleh orang tuanya yang bernama Pirmantoni Bin Rahinudin (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi terkait dengan perkara Terdakwa yang diduga telah melakukan kekerasan terhadap anak;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah anak saksi sendiri;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 WIB di tempat kos yang dihuni oleh saudari Aplita yang berada di kelurahan Amen, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong;
 - Bahwa dapat Anak Saksi ceritakan awalnya Anak Saksi, saksi Aji Ando, saudari Aplita dan juga saudari Niken sedang ngobrol-ngobrol di kosan



milik Saksi Aplita, kemudian Terdakwa datang dan langsung memukul anak korban;

- Bahwa yang dipukul oleh Terdakwa adalah Anak Saksi sendiri;
- Bahwa saat Terdakwa datang, Anak Saksi sedang berada di dalam kosan milik Saudara Aplita sambil merokok namun tidak mengenakan baju dan hanya memakai celana pendek, saudari Aplita sedang berdiri di pintu masuk kosan, Aji Ando sedang ke WC sedangkan Niken sedang berada di lantai atas kosan;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Saksi dengan cara menarik Anak Saksi keluar kosan menuju teras kemudian Terdakwa memukul di bagian muka, kepala, menendang kaki dan juga ada menginjak Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi tidak ingat berapa kali Terdakwa memukul Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa berhenti memukul Anak Saksi saat ada orang lain yang menarik Terdakwa dan memisahkan Terdakwa dengan Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak Saksi sepengetahuan Anak Saksi dikarenakan Terdakwa cemburu dengan Anak Saksi yang berada di kosan Aplita;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Saudara Aplita adalah berpacaran;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui hubungan antara Saudari Aplita dengan Terdakwa dari Saksi Aji Ando setelah kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa Anak Saksi merasakan sakit di bagian muka, kepala dan kaki serta tidak bisa jalan setelah dipukul tersebut;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut kemudian Saksi Aji Ando membawa Anak Saksi pulang ke rumah namun sebelumnya Anak Saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa pada pagi keesokan harinya Anak Saksi melakukan visum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Anak Saksi namun ada dari pihak keluarga Terdakwa yang datang menemui orang tua Anak Saksi setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak melakukan perlawanan karena tidak mampu melawan;
- Bahwa Anak Saksi ada mendengar saudari Aplita teriak minta tolong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi ada melakukan visum dan membenarkan isi surat visum yang dibacakan Penuntut Umum;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Pirmantoni Bin Rahinudin (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resort Lebong dan sebelum Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, terlebih dahulu dibacakan kembali;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi terkait dengan perkara Terdakwa yang diduga melakukan melakukan kekerasan terhadap anak;
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan adalah anak dari saksi sendiri yang bernama Patria Erlangga;
- Bahwa kejadian kekerasan terhadap Anak Saksi tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 WIB di tempat kos yang dihuni oleh saudari Aplita yang berada di kelurahan Amen, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian tersebut setelah Anak Saksi pulang ke rumah dan menceritakan kepada saksi adanya kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Saksi menceritakan kepada Saksi bahwa ia telah dipukuli oleh Terdakwa dan saksi melihat mata, kaki, muka dan kepala Anak Saksi dalam keadaan lebam;
- Bahwa yang mengantar anak korban pulang ke rumah adalah Saksi Aji Ando yang juga langsung nginap di rumah saksi;
- Bahwa pada keesokan harinya yaitu pada pagi hari, Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian dan rupanya Anak Saksi sudah melaporkan kejadian tersebut duluan;
- Bahwa keluarga Terdakwa yaitu orang tuanya pernah datang minta maaf setelah Terdakwa ditahan;
- Bahwa Saksi katakan kepada keluarga Terdakwa tersebut bahwa perkara ini sudah diselesaikan di kepolisian;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan Anak Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Tub



3. Saksi Aji Ando als Ando Bin Dedi Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi terkait dengan perkara Terdakwa yang diduga telah melakukan kekerasan terhadap Anak Saksi;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Saksi Erlangga;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 WIB di tempat kos yang dihuni oleh saudari Aplita yang berada di kelurahan Amen, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong;
- Bahwa awalnya Saksi, Anak Saksi, saudari Aplita dan juga saudari Niken sedang ngobrol-ngobrol di kosan milik saudari Aplita, kemudian Terdakwa datang dan langsung memukul Anak Saksi;
- Bahwa yang dipukul oleh Terdakwa adalah hanya Anak Saksi Erlangga;
- Bahwa saat Terdakwa datang, Anak Saksi sedang berada didalam kosan sambil merokok namun tidak mengenakan baju dan hanya memakai celana pendek, saudari Aplita sedang berdiri di pintu masuk kosan, saksi sedang ke WC sedangkan Niken sedang berada di lantai atas kosan;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak korban dengan cara menarik korban keluar kosan menuju teras kemudian Terdakwa memukul di bagian muka, kepala, menendang kaki dan juga ada menginjak anak korban;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali Terdakwa memukul Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa berhenti memukul Anak Saksi saat ada orang lain yang menarik Terdakwa dan memisahkan Terdakwa dengan Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak Saksi sepengetahuan Saksi dikarenakan Terdakwa cemburu dengan Anak Saksi yang berada di kosan saudari Aplita;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan saudari Aplita adalah berpacaran;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut kemudian Saksi membawa Anak Saksi pulang ke rumah namun sebelumnya Anak Saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa pada pagi keesokan harinya Anak Saksi melakukan visum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak sempat membantu meleraikan karena sudah dileraikan orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sebagai Terdakwa karena diduga telah melakukan kekerasan terhadap anak;
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan adalah Anak Saksi bernama Patria Erlangga;
- Bahwa kejadian kekerasan terhadap Anak Saksi tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 WIB di tempat kos yang dihuni oleh saudari Aplita yang berada di kelurahan Amen, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang nongkrong-nongkrong bersama teman Terdakwa yang bernama Ramon dan Acil, kemudian Terdakwa mengajak mereka ke kosan pacar Terdakwa yang bernama Aplita menggunakan sepeda motor dan sesampainya di sana Terdakwa melihat ada sepeda motor kemudian Terdakwa masuk ke kosan dan mendapati Anak Saksi sedang berada di sana tanpa mengenakan baju dan hanya mengenakan celana pendek;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menarik rambut Anak Saksi hingga menariknya ke teras kosan kemudian Terdakwa memukul Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak Saksi dengan cara meninju bagian muka dan kepala secara berulang ulang, menendang kaki Anak Saksi dan juga menginjak Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul menggunakan alat, Terdakwa hanya memukul menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa berhenti memukul Anak Saksi saat ada orang lain yang meleraikan dan memisahkan Terdakwa dengan Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak Saksi karena cemburu melihat Anak Saksi berada di kosan pacar Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah bertemu Anak Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan Anak Saksi;
- Bahwa saat terjadinya pemukulan tersebut ada Aplita, Niken, temannya anak korban, Ramon dan Acil serta juga ada tetangga kosan Aplita;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadi pemukulan, Terdakwa tidak mengetahui berapa umur Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Anak Saksi setelah kejadian namun keluarga Terdakwa ada datang meminta maaf kepada keluarga Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ada penggantian biaya pengobatan untuk Anak Saksi dari keluarga Terdakwa;
- Bahwa saat itu Anak Saksi tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami anak korban setelah pemukulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1707-LT-29052012-0026 tanggal 29 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Drs. Saiful Anuar, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong menerangkan Patria Erlangga lahir di Kampung Jawa tanggal 25 November 2005 anak kedua laki-laki dari ayah Pirman toni dan Ibu Nawati sehingga pada saat terjadi tindak Pidana tersebut anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun dan 11 (sebelas) bulan;
2. Surat Visum Et Repertum Nomor: 536/A.13/PKM MA/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh dr. Thresia, selaku dokter di Puskesmas Pasar Muara Aman Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka terbuka di pinggir mata kanan, beberapa luka lecet di anggota gerak atas dan bawah akibat persentuhan dengan benda tumpul. Korban mengalami perlukaan yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk beberapa hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kekerasan terhadap Anak Saksi pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 WIB di tempat kos yang dihuni oleh Saudari Aplita yang berada di kelurahan Amen, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa sedang nongkrong-nongkrong bersama teman Terdakwa yang bernama Ramon dan Acil, kemudian Terdakwa mengajak mereka ke kosan pacar Terdakwa yang bernama Aplita menggunakan sepeda motor dan sesampainya di sana Terdakwa melihat ada sepeda motor kemudian Terdakwa masuk ke kosan dan mendapati Anak Saksi sedang berada di sana tanpa mengenakan baju dan hanya mengenakan celana pendek;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menarik rambut Anak Saksi hingga menariknya ke teras kosan kemudian Terdakwa memukul Anak Saksi dengan cara meninju bagian muka dan kepala secara berulang ulang, menendang kaki Anak Saksi dan juga menginjak Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul menggunakan alat, Terdakwa hanya memukul menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa berhenti memukul Anak Saksi saat ada orang lain yang melerai dan memisahkan Terdakwa dengan Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak Saksi karena cemburu melihat Anak Saksi berada di kosan pacar Terdakwa;
- Bahwa saat terjadinya pemukulan tersebut ada Aplita, Niken, temannya anak korban, Ramon dan Acil serta juga ada tetangga kosan Aplita;
- Bahwa saat terjadi pemukulan, Terdakwa tidak mengetahui berapa umur Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Anak Saksi setelah kejadian namun keluarga Terdakwa ada datang meminta maaf kepada keluarga Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ada penggantian biaya pengobatan untuk Anak Saksi dari keluarga Terdakwa;
- Bahwa saat itu Anak Saksi tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami anak korban setelah pemukulan;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1707-LT-29052012-0026 tanggal 29 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Drs. Saiful Anuar, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong menerangkan Patria Erlangga lahir di Kampung Jawa tanggal 25 November 2005 anak kedua laki-laki dari ayah Pirman toni dan Ibu Nawati sehingga pada saat terjadi tindak Pidana tersebut anak korban masih berusia 15 (lima belas) tahun dan 11 (sebelas) bulan;
- Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 536/A.13/PKM MA/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh dr. Thresia, selaku dokter di

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Tub



Puskesmas Pasar Muara Aman Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka terbuka di pinggir mata kanan, beberapa luka lecet di anggota gerak atas dan bawah akibat persentuhan dengan benda tumpul. Korban mengalami perlukaan yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk beberapa hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan atas UU RI nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan UU RI nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Ad.1 Setiap Orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Peno Andiansyah Bin Saidul Kapli yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur "setiap orang" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa memperhatikan unsur Pasal tersebut diatas dapat terlihat beberapa bentuk perbuatan yang dilarang dan dimuat secara alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka menurut hukum unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang disebutkan bahwa "*kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa telah terjadi kekerasan terhadap Anak Saksi pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 WIB di tempat kos yang dihuni oleh Saudari Aplita yang berada di kelurahan Amen, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa sedang nongkrong-nongkrong bersama teman Terdakwa yang bernama Ramon dan Acil, kemudian Terdakwa



mengajak mereka ke kosan pacar Terdakwa yang bernama Aplita menggunakan sepeda motor dan sesampainya di sana Terdakwa melihat ada sepeda motor kemudian Terdakwa masuk ke kosan dan mendapati Anak Saksi sedang berada di sana tanpa mengenakan baju dan hanya mengenakan celana pendek;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung menarik rambut Anak Saksi hingga menariknya ke teras kosan kemudian Terdakwa memukuli Anak Saksi dengan cara meninju bagian muka dan kepala secara berulang ulang, menendang kaki Anak Saksi dan juga menginjak Anak Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memukul menggunakan alat, Terdakwa hanya memukul menggunakan tangan kosong dan Terdakwa berhenti memukuli Anak Saksi saat ada orang lain yang meleraikan dan memisahkan Terdakwa dengan Anak Saksi;

Menimbang, bahwa saat itu Anak Saksi tidak ada melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul Anak Saksi karena cemburu melihat Anak Saksi berada di kosan pacar Terdakwa dan saat terjadinya pemukulan tersebut ada Aplita, Niken, temannya anak korban, Ramon dan Acil serta juga ada tetangga kosan Aplita;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 536/A.13/PKM MA/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh dr. Thresia, selaku dokter di Puskesmas Pasar Muara Aman Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka terbuka di pinggir mata kanan, beberapa luka lecet di anggota gerak atas dan bawah akibat persentuhan dengan benda tumpul. Korban mengalami perlukaan yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk beberapa hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1707-LT-29052012-0026 tanggal 29 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Drs. Saiful Anuar, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong menerangkan Patria Erlangga lahir di Kampung Jawa tanggal 25 November 2005 anak kedua laki-laki dari ayah Pirman toni dan Ibu Nawati sehingga pada saat terjadi tindak Pidana tersebut anak korban masih berusia 15 (lima belas) tahun dan 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Anak Saksi setelah kejadian namun keluarga Terdakwa ada datang meminta maaf kepada keluarga Anak Saksi dan Terdakwa tidak mengetahui apakah ada penggantian biaya pengobatan untuk Anak Saksi dari keluarga Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan kekerasan berupa pemukulan dan menendang Anak Saksi, dan pada saat kejadian di tanggal 18 Oktober 2021, Anak Saksi masih berumur 15 (lima belas) tahun 11 (sebelas) bulan sehingga terhadap unsur “dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan atas UU RI nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan UU RI nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana pada Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan atas UU RI nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan UU RI nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang berupa pidana penjara dan atau denda, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai orang dewasa seharusnya memberikan perlindungan bagi Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan atas UU RI nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan UU RI nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Peno Andiansyah Bin Saidul Kapli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Anak" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3,000,00 (tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubעי, pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022, oleh kami, Fakhruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jona Agusmen, S.H., Hendro Hezkiel Siboro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendri M., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubעי, serta dihadiri oleh Johan Satya Adhyaksa, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang elektronik.

Hakim Anggota,

Jona Agusmen, S.H.

Hendro Hezkiel Siboro, S.H.

Hakim Ketua,

Fakhruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendri M., S.H.